



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
Nomor : 171/09/Kep. DPRD/2010**

**T E N T A N G  
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2010  
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang : 1. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, telah dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Sumedang menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang harus ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan PEmerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 seri D.1);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 13 Oktober 2010.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;


**KEDUA** : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah
a. Pendapatan	Rp. 961.944.537.948,35	Rp.1.082.338.102.394,67	Rp.120.393.564.446,32
b. Belanja	<u>Rp. 1.016.429.659.368,30</u>	<u>Rp.1.138.418.830.573,06</u>	<u>Rp.121.989.171.204,76</u>
Defisit	Rp. (54.485.121.419,95)	Rp. (56.080.728.178,39)	Rp. (1.595.606.758,44)
c. Pembiayaan			
Penerimaan	Rp. 61.871.485.239,00	Rp. 63.787.091.618,09	Rp. 1.915.606.379,09
Pengeluaran	<u>Rp. 7.386.363.819,05</u>	<u>Rp. 7.706.363.439,70</u>	<u>Rp. 319.999.620,65</u>
Total Pembiayaan	Rp. 54.485.121.419,95	Rp. 56.080.728.178,39	Rp. 1.595.606.758,44

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : **SUMEDANG**  
pada tanggal : 13 Oktober 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,**




**YAYA WIDARYA**

WAKIL KETUA




**ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi**

WAKIL KETUA



**Drs. H. SARNATA**

WAKIL KETUA



**Ir. EDI ASKHARI**

**Salinan :**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Bupati Sumedang;